

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala. (Sesuai dengan Perpres No. 10 Tahun 2006) Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

Bagi bangsa Indonesia, tanah merupakan unsur vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi. Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kesatuan tanah air dari keseluruhan Bangsa Indonesia. Tanah merupakan perekat NKRI. Oleh karena itu tanah perlu dikelola dan diatur secara nasional untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka ini, amanat konstitusi menegaskan agar politik dan kebijakan pertanahan diarahkan untuk mewujudkan tanah untuk "sebesar-besar kemakmuran rakyat".

Hubungan tanah dengan manusia adalah sangat erat, dimana tanah sebagai benda tetap, akan selalu utuh dan selalu abadi yang tidak akan musnah di permukaan bumi kecuali adanya hari akhir. Karena hal itu, maka setiap perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah, misalnya pembuatan sertifikat tanah, di perlukan suatu instansi yang mengurusnya, seperti camat, PPAT dan BPN, supaya tidak terjadinya peristiwa hukum dalam penggunaan hak atas tanah, seperti banyak terjadi di Indonesia. Supaya tidak terjadi peristiwa hukum dalam penggunaan hak atas tanah, maka pemerintah mengeluarkan Undang – Undang tanah No.5 Tahun 1960 yang disebut UUPA. Setelah adanya UUPA No.5 Tahun 1960, maka salah satu isinya adalah tata cara pembuatan sertifikat tanah di Indonesia, seperti dasar hukum pendaftaran tanah objek pendaftaran tanah dll, supaya adanya penertiban tentang penggunaan tanah, karena sering di jumpai pada masyarakat bahwa tidak tahu dan tidak paham tentang penggunaan hak atas tanah, yang mana hal itu merupakan suatu hal yang harus di

ketahui, dan memerlukan suatu pembuktian atau alat bukti yaitu sertifikat tanah yang menyatakan tanah itu adalah benar – benar miliknya.

Dalam ilmu ukur tanah dikenal adanya istilah geodesi. Geodesi mencakup kajian dan pengukuran lebih luas, tidak sekedar pemetaan dan penentuan posisi di darat, namun juga didasar laut untuk berbagai keperluan, juga penentuan bentuk dan dimensi bumi baik dengan pengukuran di bumi dan dengan bantuan pesawat udara, maupun dengan satelit dan sistem informasinya. Ilmu ukur tanah didefinisikan ilmu yang mengajarkan tentang teknik-teknik / cara-cara pengukuran dipermukaan bumi dan bawah tanah dalam areal yang terbatas ($\pm 20' - 20'$ atau $37 \text{ km} \times 37 \text{ km}$) untuk keperluan pemetaan dll. Mengingat areal yang terbatas, maka unsur kelengkungan permukaan bumi dapat diabaikan sehingga sistem proyeksinya menggunakan proyeksi orthogonal dimana sinar-sinar proyektor saling sejajar atau satu sama lain dan tegak lurus bidang proyeksi. Sedangkan pada peta dapat didefinisikan sebagai gambaran dari sebagian permukaan bumi pada bidang datar dengan skala dan sistem proyeksi tertentu. Untuk memudahkan penentuan suatu wilayah, maka bumi dibatasi menjadi garis bujur dan garis lintang.

Metode pengukuran tanah yang dipakai adalah metode Polygon. Polygon ialah serangkaian garis lurus yang menghubungkan titik-titik yang terletak di permukaan bumi. Prinsip kerja pengukuran polygon yaitu mencari sudut jurusan dan jarak dari gabungan beberapa garis yang bersama-sama membentuk kerangka dasar untuk keperluan pemetaan suatu daerah tertentu. Titik sudut dari polygon disebut verteks dan garis penyusun polygon disebut edge. Polygon dapat dipotong terhadap setiap edge polygon tersebut yang melewati clipping window. Jika ada perpotongan pada edge dan koordinat X dan Y sudah diketahui, maka mudah untuk menemukan dimana titik perpotongan tersebut.

Pembangunan yang telah berjalan dengan pesatnya seakan-akan sedikit menutupi keresahan masyarakat akan keberadaan tanah. Kebutuhan akan pemilikan dan penguasaan tanah secara sah sangatlah diperlukan pada masa sekarang ini. Dalam pengertian penguasaan tanah terkandung arti yang lebih luas daripada pemilikan tanah, oleh karena ada kemungkinan seseorang menguasai tanah tanpa memiliki tanah yang bersangkutan ataupun sebaliknya seseorang pemilik tanah tidak dapat melaksanakan

penguasaan terhadap tanahnya. Hal tersebut adalah jelas perlu untuk ditata kembali guna mencegah jangan sampai terjadi adanya penguasaan tanah oleh suatu pihak dengan menimbulkan kerugian pada pihak lain, penguasaan tanah secara melampaui batas dan juga penguasaan tanah oleh orang yang tidak berhak, kemudian pemilikan tanah adalah merupakan dasar terpenting yang harus diperhatikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat dan pemerataan keadilan agar supaya setiap petani dapat mempunyai tanah dengan hak milik dalam batas-batas yang ditentukan.

Oleh karena itu redistribusi tanah sebagai salah satu program pembangunan yang harus dilandasi dengan kekuatan hukum dan komitmen yang kuat dari pemerintah. Dan program redistribusi tanah tersebut juga memerlukan tersedianya data-data dan informasi mengenai pemilikan dan penguasaan tanah. Seringkali redistribusi tanah dan landreform dianggap identik, meskipun redistribusi tanah agak sedikit sempit dari pada landreform. Dalam landreform selalu diupayakan penataan kembali struktur pemilikan dan penguasaan tanah dan sumber daya alam yang lainnya atau yang menyertainya ditujukan untuk mencapai keadilan, utamanya bagi mereka yang sumber penghidupannya tergantung pada produksi pertanian dan atau sumber daya alam tersebut.

Tanah dan sumber daya alam merupakan sumber penghidupan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Karena itu, proses eksploitasi tanah dan sumber daya alam harus menempatkan kepentingan dan keberlangsungan hidup masyarakat setempat secara sosial, bukan sekedar perhitungan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi semata. Selain itu, tanah dan sumber daya alam harus ditempatkan sebagai sarana pemberdayaan rakyat untuk melepaskan diri dari ketergantungan atau kemungkinan dieksploitasi kekuatan-kekuatan ekonomi besar. Itu artinya, penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber daya alam lainnya haruslah diprioritaskan kepada rakyat kebanyakan dengan prinsip keadilan, walaupun semua itu bukan berarti kegiatan penggunaan tanah dan pemanfaatan sumber daya alam untuk aktifitas ekonomi dalam skala besar dilarang. Dalam batas-batas tertentu, kegiatan ekonomi skala besar yang bergaris pada pemanfaatan sumber daya alam mesti difasilitasi. Tetapi fasilitasi yang diberikan bukan hanya pemberian kesempatan untuk menguasai dan mengeksploitasikan tanpa batas, melainkan harus juga disertai dengan penetapan batas-

batas untuk pemeliharaan berkelanjutan. Penguasaan tanah dan sumber daya berlebihan oleh segelintir orang harus dibatasi.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Lapangan Pendidikan Luar Akademik (PLA)

Tujuan umum dari Praktek Kerja Lapangan Pendidikan Luar Akademik (PLA) adalah untuk membuat Laporan Akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Survey Pemetaan dan Informasi Geografi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, serta menambah pengalaman, wawasan dan juga memantapkan sikap profesionalisme penulis didalam dunia kerja.

Tujuan khusus Praktek Kerja Lapangan Pendidikan Luar Akademik (PLA) adalah Untuk membuat kerangka dasar horizontal (koordinat X dan Y tiap-tiap titik kerangka dasar) pada sekitar lokasi yang akan dipetakan. Kerangka dasar horizontal ini nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk menentukan posisi horizontal titik-titik detail situasi pada pengukuran detail situasi lengkap. Dimana hasil dari pengukuran tersebut dapat digunakan untuk Pembuatan Sertifikat Tanah.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Lapangan Pendidikan Luar Akademik (PLA)

Manfaat dari Praktek Kerja Lapangan Pendidikan Luar Akademik (PLA) adalah :

- 1) Pengukuran untuk mencari luas tanah.
- 2) Pengukuran untuk membuat peta bidang tanah.
- 3) Pengukuran untuk pembuatan sertifikat tanah.